



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

Pindah Penduduk

No. SK : 041.7/61/47/2022

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Form Keterangan Pindah dari Desa
3. KK asli
4. FC. surat nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar



1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka diproses dan jika tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi, setelah diverifikasi dan validasi persyaratan administrasi berkas diserahkan ke operator untuk on proses
3. setelah pencetakan selesai dan diserahkan ke petugas loket kemudian diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

1 Hari

- Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
- petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas (5 menit)
- apabila berkas lengkap langsung diserahkan ke operator dan on proses (10 mt)
- Pencetakan surat pindah dan KK baru (bila ada anggota KK yang masih tertinggal) proses (2 menit)
- Diserahkan surat pindah dan kk baru ke petugas loket dan diserahkan ke Pemohon (1 menit)
- catatan : bila jaringan internet lancar, berkas komplit dan tidak antri banyak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- Melakukan konfirmasi ke petugas penerima pengaduan
- memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
- atau melalui WA/Telpon di HOTline